

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah alat yang sangat penting dalam skema ekonomi Islam yang memainkan peranan kunci dalam mencapai keadilan sosial serta pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ketiga elemen ini tidak sekadar berperan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (*habluminallah*), tetapi juga sebagai ungkapan kepedulian sosial antara sesama manusia (*habluminannas*).¹ Bentuk kepedulian yang dimaksud bisa berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai jembatan antara lembaga dan masyarakat dalam menjawab masalah sosial.²

Dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang efisien, kekayaan masyarakat dapat dialirkan dari mereka yang berkemampuan kepada mereka yang memerlukan, yang pada akhirnya akan memperkuat rasa solidaritas sosial, meningkatkan potensi ekonomi, dan mendukung usaha untuk mengurangi kemiskinan. Dalam pandangan syariat Islam, harta dianggap sebagai salah satu dari lima darurat (*adh-Dharuriyat al-Khams*).³

¹ Nurul Huda. dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, in *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), p. 5.

² D Ulin Ni'mah Rodliya Ulfah and Kk, 'Pendampingan Penerapan School Well Being Pada Santri Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Pondok Pesantren', *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 6 (2025), p. 1049.

³ Muhamamad Wildan Fawaid, 'Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1 (2016), 65–71 (pp. 65–71).

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan juga menjadi sarana membersihkan jiwa serta keselarasan sosial dalam ekonomi masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi, berbagai organisasi pengelola zakat bermunculan di berbagai wilayah, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kondisi ini di satu sisi menunjukkan meningkatnya dinamika dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga memunculkan persaingan antarorganisasi Pengelola Zakat (OPZ), sehingga menuntut adanya pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para donatur.⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki dasar hukum yang kokoh, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

⁴ Mushaf Ar-Rasyid, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), p. 598.

⁵ ‘Analisis Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional Dan Lembaga Amil Zakat Daerah’, *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4 (2020), p. 2.

mengenai pengelolaan zakat.⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwasanya manajemen dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menghasilkan pengaruh dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional dan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting melalui pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berstatus sebagai badan hukum.⁷

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, proyeksi potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp327 triliun setiap tahunnya. Namun, realisasi pengumpulan dana zakat baru berkisar Rp30-40 triliun.⁸ Perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat. Salah satu hambatan utama adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui badan resmi.

⁶.BAZNAS Kemenag, 'BAZNAS Kemenag, Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat' <<https://jatim.kemenag.go.id/File/File/Undangundang/Bosd1397464066.Pdf>>.

⁷ Arif Zunaidi dan Hendik Setiawan, 'Peran Maeketing Public Relations Dalam Merawar Dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq', *Arif Zunaidi Dan Hendik Setiawan, 'Peran Maeketing Public Relations Dalam Merawar Dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq'', ISTITHMAR : Journal Of Islamic Economic Development*, 5 (2021), p. 17.

⁸ Humas BAZNAS RI, 'BAZNAS RI Dorong Optimalisasi Potensi Zakat Untuk Pemerataan Dan Stabilitas Nasional', BAZNAS RI, 2025' <https://baznas.go.id/News-Show/BAZNAS_RI_Dorong_Optimalisasi_Potensi_ZakatUntuk_Pemerataan_Dan_Stabilitas_Nasional/3300>.

Meskipun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah berkembang pesat di Indonesia, satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Menurut Mardiasmo dalam buku Harnovinsah dkk, akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk bertanggung jawab dengan menjelaskan, mempersembahkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan serta aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan amanah.⁹ Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial. Prinsip akuntabilitas merupakan penggunaan dana lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perencanaan dan peraturan yang berlaku. pengelolaan keuangan harus bersifat transparan.¹⁰

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan diperkuat oleh Mardiasmo, transparansi mengacu pada prinsip kebebasan dalam mengakses informasi yang relevan dengan kepentingan masyarakat yang dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.¹¹ Transparansi menghasilkan kejelasan dan kejujuran dalam pengelolaan dana, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau

⁹ dkk Harnovinsah, *No TitBunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Surabaya: Sopindo Media Pustaka, 2020), p. 30.

¹⁰ Sylla Indah Ning Rahayu dan Siska Yulia Weny, 'Implementasi Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelola Keuangan', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15 (2026), p. 80.

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta, 2016), p. 27.

penyelewengan. Sementara itu, menurut I Luh Aqnez Sylvia yang dikutip oleh Philip Kolter dan Kevin Lane Keller pada bukunya, kepercayaan sebagai keyakinan dari semua pihak kepada satu orang atau lebih yang dapat diandalkan untuk menjalankan tanggung jawab dalam suatu hubungan timbal balik.¹²

Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepercayaan donatur, sehingga masih terdapat celah kepercayaan (*trust gap*) antara kinerja lembaga dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaannya. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik, baik keunggulan maupun keterbatasan, berkaitan dengan sistem manajemen dan sumber daya yang dimiliki. Melihat dari laporan tahunan BAZNAS yang telah dirilis dan dipublikasikan di berbagai media. Di wilayah Jawa Timur, BAZNAS telah beroperasi di sejumlah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, penting dilakukannya perbandingan lembaga sejenis di wilayah lain.

Tabel 1. 1
Data BAZNAS Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Nama lembaga	No	Nama lembaga
1.	BAZNAS Kab. Kediri	20.	BAZNAS Kab. Bangkalan
2.	BAZNAS Kab. Nganjuk	21.	BAZNAS Kab. Probolinggo
3.	BAZNAS Kab. Jombang	22.	BAZNAS Kab. Lumajang
4.	BAZNAS Kab. Tulungagung	23.	BAZNAS Kab. Sampang
5.	BAZNAS Kab. Blitar	24.	BAZNAS Kab. Pamekasan
6.	BAZNAS Kab. Trenggalek	25.	BAZNAS Kab. Bondowoso
7.	BAZNAS Kab. Mojokerto	26.	BAZNAS Kab. Jember
8.	BAZNAS Kab. Ponorogo	27.	BAZNAS Kab. Situbondo

¹² Philip Kolter dan Kevin Lane Keller, 'Marketing Management (15th Ed)''', 2016, 203 (p. 203).

9.	BAZNAS Kab. Madiun	28.	BAZNAS Kab. Sumenep
10.	BAZNAS Kab. Malang	29.	BAZNAS Kab. Banyuwangi
11.	BAZNAS Kab. Magetan	30.	BAZNAS Prov. Jawa Timur
12.	BAZNAS Kab. Ngawi	31.	BAZNAS Kota. Kediri
13.	BAZNAS Kab. Sidoarjo	32.	BAZNAS Kota. Blitar
14.	BAZNAS Kab. Bojonegoro	33.	BAZNAS Kota. Mojokerto
15.	BAZNAS Kab. Lamongan	34.	BAZNAS Kota. Madiun
16.	BAZNAS Kab. Pasuruan	35.	BAZNAS Kota. Batu
17.	BAZNAS Kab. Tuban	36.	BAZNAS Kota. Malang
18.	BAZNAS Kab. Gresik	37.	BAZNAS Kota. pasuruan
19.	BAZNAS Kab. Pacitan	38.	BAZNAS Kota probolinggo

Sumber: Data Administrasi Wilayah BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 2022

Dari 38 BAZNAS di Provinsi Jawa Timur pada tabel diatas, penulis hanya mengambil tiga BAZNAS, yaitu BAZNAS Kabupaten Nganjuk, BAZNAS Kabupaten Jombang dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu, aksesibilitas geografis, serta menghindari bias komparasi akibat dualisme administratif wilayah, pemisahan administratif ini berdampak pada struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta klasifikasi sebaran ekonomi klasifikasi sebaran ekonomi makro. Langkah ini krusial guna memastikan proses pengumpulan data berjalan secara optimal pada entitas yang setara. Sebagai lembaga pengelola dana ZIS dengan peran vital dalam sosial-kemasyarakatan, setiap BAZNAS daerah esensinya memiliki karakteristik serta dinamika operasional yang beragam. Oleh sebab itu, penyajian data perbandingan ketiga objek kabupaten tunggal tersebut murni didasarkan pada kesesuaian karakteristik wilayah, variasi kualitas laporan keuangan, serta keberagaman praktik tata kelola kelembagaan.

Tabel 1. 2
Perbandingan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk,
Jombang dan Tulungagung Tahun 2024

Nama Lembaga	Tahun	Zakat (Rp)	Infak/Sedekah (Rp)	Total Penerimaan ZIS (Rp)
BAZNAS Kabupaten Nganjuk	2024	2.070.043.540	2.374.658.891	4.444.702.431
BAZNAS Kabupaten Jombang	2024	2.878.965.698	1.582.784.068	4.461.749.766
BAZNAS Kabupaten Tulungagung	2024	11.238.394.172	1.752.316.406	12.990.710.578

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Jombang, dan Nganjuk Tahun 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung memiliki capaian penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp12,99 miliar dibandingkan dengan dua daerah lainnya. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan Jombang menunjukkan jumlah penerimaan yang relatif lebih rendah dengan selisih tidak terlalu jauh satu sama lain. Perbedaan ini menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) tidak seragam antardaerah, tergantung pada kondisi wilayah, kualitas manajemen, tingkat kepercayaan masyarakat, dan penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam lembaga.

Berdasarkan data laporan keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung cenderung lebih maju dalam hal pelaporan dan akuntansi karena telah menerapkan sistem teknologi digital manajemen informasi berbasis jaringan internet, yaitu SiMBAZNAS. Selain itu, SIMBA mampu melakukan pencetakan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan kuitansi transaksi penyetoran dana zakat dan melaksanakan audit independen laporan keuangan yang disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan standar akuntansi yang berlaku. Publikasi rutin terkait penghimpunan yang memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung dinilai lebih aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi akuntabilitas dan transparansi.

Pada BAZNAS Kabupaten Nganjuk, pengelolaan dana ZIS menitikberatkan pada pendekatan administratif dan pelaporan berbasis semi digital. Penggunaan SIMBA belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendukung integrasi data secara real timeiv Sementara itu, BAZNA Kabupaten Jombang memiliki pendekatan yang lebih sedikit lebih berkembang, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Penggunaan SIMBA telah mulai digunakan, namun terbatas pada fungsi administratif internal dan belum dimaksimalkan sebagai alat transparansi publik.

Dari sisi transparansi publik, BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan Jombang telah memanfaatkan media sosial, namun keaktifan dan

konsistensinya masih terbatas. BAZNAS Nganjuk cenderung bersifat informatif tanpa publikasi rutin data keuangan, sehingga informasi yang diterima masih parsial. Sementara itu, BAZNAS Jombang lebih variatif dan progresif dalam konten, tetapi belum konsisten menyajikan data kuantitatif secara terstruktur, sehingga transparansi dan peningkatan kepercayaan donatur kurang optimal.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung juga menjadi wadah utama bagi para donatur dalam menunaikan kewajibannya. Berdasarkan data internal lembaga, jumlah donatur padat tahun 2024 sebanyak 1.012. Jumlah tersebut adalah jumlah donatur tetap. Di sisi lain, promosi yang dilakukan melalui media sosial, pamflet, dan kegiatan sosialisasi memang membantu menjaga loyalitas donatur lama. Hal ini dapat dikaitkan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 30 November 2024, persentase jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mencapai 6,28%, berkurang 0,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 6,53%. Selama dekade terakhir, tingkat kemiskinan di Tulungagung mengalami penurunan dari 8,57% pada tahun 2015 menjadi 6,28% di tahun 2024.¹³ Penurunan tersebut menunjukkan bahwa manajemen zakat, infak, dan sedekah oleh

¹³ Agus Dwi Darmawan, 'Statistik Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Tulungagung 2015-2024', *Databoks*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b6413a5f1bda1ff/6-28-penduduk-di-kabupaten-tulungagung-masuk-kategori-miskin>. [accessed 16 Mei 2025].

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan dana zakat di Kabupaten Tulungagung tidak hanya efisien dalam proses distribusi, tetapi juga sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam administrasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah tengah-barat Provinsi Jawa Timur adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan keputusan jenderal masyarakat Islam tentang terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2001 sebagai lembaga yang memiliki visi “menjadi badan pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.” BAZNAS Tulungagung berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).¹⁴

Dari sisi tata kelola, pada dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan pelaporan dengan tiga macam, seperti menerbitkan majalah internal (*bulletin*) dibagikan setiap satu tahun sekali, membuat laporan keuangan setiap tiga bulan sekali yang ditujukan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), serta menggunakan media lanjutan guna memuat informasi tentang penghimpunan dan penyaluran dana sebagai

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, ‘Website BAZNAS Kabupaten Tulungagung’, *BAZNAS Kab. Tulungagung*, 2025, <https://kabtulungagung.baznas.go.id/>. [accessed 13 November 2025].

bentuk keterbukaan publik pada akun Instagram dan website setiap satu bulan sekali.

Secara teoritis, hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan donatur telah dijelaskan oleh Sofyan Syafri Harahap yang menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, termasuk lembaga zakat, hanya dapat dibangun melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan integritas manusia.¹⁵

Tabel 1. 3
Survei Awal di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

No	Indikator Kepercayaan	Responden
1	Transparansi	14
2	Akuntabilitas	10
3	Integritas manusia	6
Jumlah Responden		30

Sumber: Survey dilakukan tanggal 5-25 November 2025

Pada Tabel 1.3 diperoleh informasi bahwa faktor yang memengaruhi kepercayaan donatur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa 30 responden lebih memilih akuntabilitas dan transparansi sebagai alasan utama mereka mempercayakan harta mereka untuk dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

Selaras penelitian Erika Selfiana, dibuktikan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan suatu lembaga sosial, akan berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan para

¹⁵ Sofyan Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), p. 67.

donatur kepada.¹⁶ Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fenomena di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dipandang menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul

“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2024”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana transparansi laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹⁶ Erika Selfiana, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Donatur (Studi Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang)’ (IAIN Kediri, 2023). 56.

Kabupaten Tulungagung?

6. Apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memaparkan akuntabilitas laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk memaparkan transparansi laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk memaparkan kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk menganalisa pengaruh transparansi terhadap kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
6. Untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik dari sudut pandang teoretis maupun konseptual.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan arahan untuk sektor sosial dalam membangun keyakinan dari para donatur terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang akuntabel dan transparan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman literatur bagi para peneliti mengenai tanggung jawab dan keterbukaan laporan keuangan di lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas, khususnya kepercayaan donatur mengenai dampak dari akuntabilitas dan akuntabilitas dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi bagi peneliti lain yang berencana melakukan studi serupa. Hasilnya bisa digunakan sebagai pengembangan teori model pengelolaan zakat infak, dan sedekah (ZIS) yang lebih ideal tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan donatur.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada donatur BAZNAS Kabupaten Tulungagung tahun 2024 sebagai objek penelitian. Penelitian ini hanya membahas pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan donatur di BAZNAS Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Oleh karena itu, temuannya tidak bisa diterapkan secara luas pada semua organisasi yang mengelola zakat maupun lembaga sosial yang berbeda karena adanya perbedaan karakteristik pengelolaan, sistem pelaporan keuangan, serta tingkat kepercayaan donatur pada lembaga.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asyif Alvian Firdaus dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Muzakki Lembaga Yatim Mandiri Mojokerto)” tahun 2022.

Hasil penelitian Asyif Alvian Firdaus mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya kepercayaan muzakki kepada lembaga,